



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.SS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Fandi Wattilete bin Junaidi Wattilete, tempat dan tanggal lahir, Ternate, 10 September 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nur Azizah binti Hi Busrah binti Hi Busrah, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 08 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.SS tanggal 5 Maret 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2014 di Desa Geltoli Kecamatan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan.No 14/Pdt.P/2021/PA.SS.



Maba Kabupaten Halmahera Timur dengan wali nikah bernama Busrah (ayah kandung) dengan mas kawin berupa Emas 2 Gram. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Nunuk Setyani dan Rahayu ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Umairah Az Zahra Wattilete, perempuan, umur 6 tahun ;
2. Habib Al Khairy Wattilette, laki-laki, umur 3 tahun ;

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus :

1. Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;

Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan.No 14/Pdt.P/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fandi Wattilete bin Junaidi Wattilete) dengan Pemohon II (Nur Azizah binti Hi Busrah) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2014 di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur ;

3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8206021009930003 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, telah dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 8206024807981001 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, telah dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor B-25/KUA.27.06.2/PW.01/03/2021 tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi diantaranya:

1. Kumala Sari binti Abd Rauf, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan.No 14/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kerabat dari para Pemohon;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 24 November 2014 dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, Hi Busrah dan yang menajadi saksi adalah Fauji Wattilete dan bapak Edi Hartono;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya untuk mengurus persyaratan penerbitan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

2. Narmiati binti H Patta, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kerabat dari para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri;
- Bahwa saat menikah status Pemohon II adalah perawan dan Pemohon I adalah perjaka;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan.No 14/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan dengan syariat Islam pada tanggal 24 November 2014 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Hi Busrah sedangkan yang menjadi saksi adalah Fauji Wattilete dan bapak Edi Hartono;
- Bahwa mas kawin pada acara tersebut berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya untuk mengurus persyaratan pembuatan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang intinya agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 24 Nopember 2014 di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan.No 14/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 serta dikuatkan oleh keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2014 di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur namun pernikahan tersebut belum tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya membenarkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Nopember 2014, perkawinan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, dan status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan dari

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan.No 14/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak. Saksi juga membenarkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk persyaratan penerbitan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa di masyarakat muslim Indonesia masih banyak, pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah, yang disebabkan karena hilang, rusak atau karena perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki surat nikah, padahal secara hukum pernikahan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, akhirnya mereka kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran, peralihan pensiun, waris dan lain-lain, dengan demikian apa yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak terwujud. Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan seperti tersebut harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum, dan salah satu solusinya adalah permohonan ltsbath nikah.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang artinya "Diterima pengakuan nikahnya seseorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 24 Nopember 2014 di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka pernikahan tersebut diitsbatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syari'at Islam, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2),

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan.No 14/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jis Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karenanya berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Fandi Wattilete bin Junaidi Wattilete) dengan Pemohon II (Nur Azizah binti Hi Busrah) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2014 di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fandi Wattilete bin Junaidi Wattilete) dengan Pemohon II (Nur Azizah binti Hi Busrah) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2014 di Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan.No 14/Pdt.P/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Hasanuddin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.
Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IBNU RUSDI, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan.No 14/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
5. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.110.000,00

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan.No 14/Pdt.P/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)